

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang yang saling berkaitan diantaranya hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Lembaga keuangan perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan pribadi, modal usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Namun tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara tunai. Oleh karena itu penyediaan dana dengan menggunakan fasilitas kredit bank menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil oleh masyarakat (Muchtar, 2016).

Dalam upaya untuk merangkul ekonomi lemah, pemerintah mengatur didirikannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi masyarakat. Pada umumnya layanan jasa keuangan yang ada disekitar kita berupa perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga yang mayoritas para nasabahnya yaitu golongan menengah ke atas, kurangnya pelayanan untuk golongan menengah kebawah maka munculah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu bentuk bank yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Dimana undang-undang ini merupakan payung hukum sebagai bukti pengakuan adanya perbankan syariah di


Indonesia dan aturan hukum mengenai BPRS mengacu pada undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Salah satunya yaitu PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang merupakan perusahaan yang beralamatkan di Jl. Sentot Prawirodirjo No.2 Jember adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan pada debitur (analisis pembiayaan) untuk mengetahui layak atau tidaknya debitur menerima pembiayaan. Perusahaan akan menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit antara lain menetapkan standar untuk mengurangi resiko kredit.

Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Menurut Kasmir (2012:130) bahaya yang timbul dari pembiayaan yang bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat dan akibat dari masalah yang timbul dari nasabahnya sendiri dengan berbagai faktor alasan. Kredit bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "*wanprestasi*" (Ingkar Janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Semakin besar kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka pendapatan bank semakin terganggu yang menyebabkan tingkat kesehatan operasional bank menurun. Untuk mengurangi resiko kredit bermasalah pihak bank harus melakukan analisa terhadap nasabah sesuai dengan standar operasional perusahaan SOP dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank. Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit tidak berjalan sesuai keinginan perusahaan, misalnya seperti kelalaian pihak perbankan ataupun nasabah (Hariyani, 2010). Dalam proses pengajuan kredit, selain kelengkapan

data pendukung permohonan kredit, bank juga perlu melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi yang akurat dengan melakukan wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha debitur/nasabah. Peningkatan kredit/pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber: PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember, 2019.

Gambar 1.1 Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pegawai bagian pembiayaan yaitu Ibu Nining, diketahui bahwa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember terjadi kemudahan proses pemberian kredit yang menimbulkan masalah kredit macet. Pada gambar 1.1 Berdasarkan data yang diperoleh peningkatan kredit macet atau nasabah yang bermasalah semakin meningkat dari tahun-ketahun. Pada tahun 2013 terdapat 45 (12%) nasabah yang bermasalah, pada tahun 2014 terdapat 50 (14%) nasabah yang bermasalah, di tahun 2015 terdapat 60 (16%) nasabah yang bermasalah, kemudian meningkat menjadi 87 (23%) nasabah yang bermasalah ditahun 2016 dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 131(35%) nasabah bermasalah. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan BPRS terganggu.

Selain itu juga permasalahan yang terjadi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember harus lebih selektif dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik dimana salah satu permasalahan yang menyebabkan kredit bermasalah

disebabkan oleh adanya kesalahan dalam alur pembiayaan dengan memasukkan calon nasabah yang kurang memenuhi kriteria dan adanya rangkap jabatan yang ada di BPRS. Misalnya penghasilan calon nasabah yang tidak menetap sehingga pengembalian mengalami ketidaktepatan waktu sesuai kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diperlukannya sistem pengendalian intern yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kegagalan yang dapat merugikan pihak perbankan.

Untuk itu diperlukannya sistem pengendalian intern sebagai salah satu dasar dari kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Kebutuhan akan pengendalian intern adalah sesuatu yang wajar, karena dalam dengan adanya praktik pengendalian intern yang baik dapat menggambarkan adanya praktik manajerial yang baik (Putriandini, 2012). Mengingat pengendalian intern merupakan suatu tipe pengawasan yang dirancang dengan diintegrasikan ke dalam sistem pembagian atau pendelegasian tugas, wewenang, tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan (Harnanto, 1987)

Salah satu bentuk pengendalian intern yang digunakan oleh banyak perusahaan adalah COSO (*Committe of the Sponsoring Organization*) dibentuk pada tahun 1985 sebagai aliansi dari lima organisasi profesional. Organisasi tersebut terdiri dari *American Accounting Association*, *American Institute of Certified Public Accountants*, *Financial Executive International*, *Institute of Managemen Accountans*, dan *The Institute of Internat Auditors*. Dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern untuk bank konvensional dan bank syariah menyebutkan ada lima pedoman standar sistem pengendalian intern. COSO juga menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan yaitu tujuan dasar perusahaan yang meliputi tujuan pencapaian kinerja dan profit serta pengamatan aset, tujuan yang berhubungan dengan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang mengikat perusahaan, dan tujuan yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya (Romney

dan Steinbert, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hadiati (2010), juga menyimpulkan bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada PT. Bank Riau cabang Bangkinang yang disebabkan kurang baiknya dan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris dalam melakukan pemrosesan pemberian kredit dan pada PT. BPRS Berkah Dana Dadhlillah Air Tiris disebabkan kurang efektifnya pebagian-pembagian jabatan.

Zaharman (2017), menyimpulkan bahwa PT. BPR Mitra Rakyat Riau telah menerapkan dari lima pengendalian intern sebagian besar sudah dijalankan dengan baik tetapi dilingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian belum berjalan sepenuhnya dikarenakan adanya rangkap jabatan, penyalahgunaan kredit yang bisa berdampak buruk terhadap perusahaan.

Pristanti (2016), menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang ada pada PT. BPR Adhi Purwo Purwosari Kabupaten Pasuruan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada permasalahan yaitu rangkap jabatan yang terjadi, tetapi dari keseluruhan SPI yang ada pada perusahaan tersebut sudah berjalan baik yang dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang digunakan untuk melakukan pemberian kredit yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah/macet.

Apsta (2017), menyimpulkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta secara umum sudah cukup baik namun ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki pada sistem pengendalian intern yaitu pada lingkungan pengendalian dan pada pemantauan, hal-hal tersebut harus dilakukan perbaikan atau penerapan yang sesuai sehingga SPI pada perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Haryani (2014), juga menyebutkan bahwa pengendalian Intern yang ada di *Credit Union Bererod Gratia* KK Yogyakarta sudah efektif hal tersebut dapat dilihat dari tidak ditemukannya penyelewengan dokumen-dokumen yang diperiksa. Untuk itu diperlukannya pengawasan yang baik pula untuk tetap menjaga kegiatan perusahaan dalam pemberian kredit yaitu dengan meningkatkan sistem pengendalian intern yang baik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas tentang

pentingnya Sistem Pengendalian Intern terhadap suatu perusahaan salah satunya pada perbankan yang rentan akan pengendalian intern yang kurang baik, maka peneliti melakukan analisis tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Kredit Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan: Bagaimana sistem pengendalian intern pembiayaan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan yang ada di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern pembiayaan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

b. Peneliti

Sebagai salah satu penerapan ilmu yang sudah diperoleh dibangku kuliah dan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para peneliti sendiri maupun bagi yang lainnya.

c. Mahasiswa

Sebagai salah satu sumber pembelajaran yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern sebuah perusahaan dalam pemberian pembiayaan

dan sebagai bahan masukan khususnya dalam melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit dapat lebih efektif pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

b. Masyarakat

Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jelas tentang objek tersebut, khususnya tentang PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

